



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat Jawa Timur ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Jawa Timur ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal - di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama -, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal - yang dikeluarkan oleh Gereja - ;
2. Bahwa Selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat;**
 - **Anak kedua Penggugat dengan Tergugat;**
3. Bahwa sejak - Ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan/atau perpecahan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga;
 - b. Tergugat bersikap temperamental;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr



c. Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan kadang tidak pulang ke tempat kediaman bersama di duga Tergugat memiliki affair dengan wanita lain;

4. Bahwa Puncaknya pada sekitar bulan - terjadi Pertengkaran hebat karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain dari status foto yang diupload pihak wanita.

5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan perkawin anantara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal - di hadapan pemuka agama - yang bernama -, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal - yang dikeluarkan oleh Gereja - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2022, dan tanggal 21 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4, yaitu;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK.-, atas nama : atas nama Penggugat;

di beri tanda.....bukti (P. 1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.- atas nama Tergugat dengan Penggugat;

di beri tanda.....bukti (P. 2) ;

3. Foto copy Kartu Keluarga No.- atas nama Tergugat;

di beri tanda.....bukti (P. 3) ;

4. Foto copy Foto dengan pasangannya;

di beri tanda.....bukti (P. 4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan :

1. Saksi pertama Penggugat;
2. Saksi kedua Penggugat;

masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya.

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal - di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama -, Sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal - yang dikeluarkan oleh Gereja -ditetapkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena sejak bulan Januari 2018 Ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga;
- b. Tergugat bersikap temperamental;
- c. Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan kadang tidak pulang ke tempat kediaman bersama di duga Tergugat memiliki affair dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan apakah dalil gugatan Penggugat memiliki alasan hukum (*rechtelijkegrond*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu 1. Rianto dan 2. Yonatan Purnomo masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian, Pengadilan harus mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974) dan adanya alasan cerai yang sah (Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 juncto pasal 19 PP. Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975), selanjutnya harus dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya (vide pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974), pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (vide pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama - (Penggugat) dan - (Tergugat), serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum , bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan hukum sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal - sesuai akta perkawinan dari gereja nomor - tertanggal - yang dikeluarkan oleh Gereja -, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama -;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Pengugat juga berdasarkan keterangan saksi -saksi, bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah, juga telah berselingkuh dengan wanita lain dan hal ini menjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi sehingga menimbulkan perkecokan secara terus menerus yang mengakibatkan perselisihan diantara mereka sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya mereka sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak tahun 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah memberi kabar lagi;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka menurut Majelis Hakim menyebabkan tujuan dari perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dapat dianggap Tergugat tidak mempergunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya Majelis berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut dapat ditentukan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang **petitum kedua**, oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf b dan f telah terpenuhi, maka perceraian Penggugat atas Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa atas petitum angka 3 (tiga) Penggugat agar

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dalam hal Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta- fakta persidangan baik dari bukti- bukti Penggugat yang membuktikan adanya pernikahan yang sah, dalam hal ini berupa akta perkawinan gerejawi (bukti P-2) namun tidak ada diajukan bukti perkawinan tersebut telah dilakukan pencatatan menurut hukum negara/ tercatat secara resmi di Instansi yang ditunjuk untuk mencatatkan perkawinan dalam hal ini pencatatan sipil/ dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, selain itu keterangan saksi- saksi serta posita Penggugat tidak ada fakta ataupun bukti yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah dicatatkan di lembaga Pencatatan Sipil ataupun dinas yang berkompeten untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk Sebagian dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum Penggugat sekedar redaksional, tanpa mengurangi isi dan maksudnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sedangkan Tergugat dalam hal ini adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, HIR., Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **Verstek**;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal - di hadapan pemuka agama - yang bernama -, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perawinan Nomor : - tertanggal - yang dikeluarkan oleh Gereja - putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Quraissyiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H. dan Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subagiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Quraissyiah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subagiyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000;
2. Atk	:	Rp. 50.000;
3.....P	:	Rp.300.000;
anggihan		
4.....P	:	Rp. 20.000;
NBP		
5.....S	:	Rp. 20.000;
umpah		
6.....R	:	Rp. 10.000;
edaksi		
7. Materai	:	Rp. 10.000;
Jumlah	:	Rp.440.000;
(empat ratus empat puluh ribu)		